

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. hak ini dijamin secara konstitusional oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jaminan ini dipertegas kembali dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional undang-undang Sisdiknas, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹ Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan menjadi landasan ideal bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Namun, implementasi dari prinsip ideal tersebut sering kali dihadapkan pada kompleksitas dan tantangan di lapangan. Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu menjadi isu sensitif yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai pedoman pelaksanaannya.² Permendikdasmen ini mengatur sistem domisili yang mengutamakan prinsip zonasi atau jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah.

Kebijakan berbasis domisili ini, pada satu sisi, dimaksudkan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan tempat tinggal siswa, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta mempercepat pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah.³ Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan potensi disharmonisasi dengan prinsip kebebasan yang dijamin oleh undang-undang sisdiknas. Pasal 12 ayat (1)b undang-undang sistem pendidikan nasional secara tegas menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak "memilih jalur, jenis, dan satuan pendidikan".⁴ Hak untuk memilih ini secara implisit mencakup kebebasan untuk memilih sekolah yang diinginkan, yang justru dibatasi secara signifikan oleh mekanisme domisili dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Pemerintah dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan, dan menilai serta melakukan evaluasi.⁵ Dalam konteks ini, pemerintah berperan dalam menjaga

¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1).

² Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Bab II Pasal 3.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kemendikbud Jelaskan Kebijakan dan Regulasi PPDB 2023*, siaran pers, 30 Januari 2023, diakses dari [website Kemendikbudristek].

⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1) huruf b.

⁵ Yulies Tiena Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-12, hlm. 56.

standar kualitas pendidikan dan menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi.⁶

Disharmonisasi hukum ini menciptakan ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama dilindungi oleh hukum. Di satu pihak, negara memiliki kewajiban untuk melakukan afirmasi dan pemerataan melalui kebijakan zonasi. Di pihak lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu, dalam hal ini hak calon peserta didik dan orang tua untuk memilih satuan pendidikan yang dianggap paling tepat.⁷ Konflik norma antara jaminan kebebasan memilih dalam undang-undang Sisdiknas dan pembatasan melalui kebijakan domisili inilah yang menjadi persoalan mendasar dan melatarbelakangi rumusan masalah pertama.

Lebih lanjut, terlepas dari potensi disharmonisasi pada level regulasi, implementasi kebijakan SPMB berbasis domisili di lapangan juga menuai berbagai persoalan. Kebijakan ini sering kali tidak dapat diterapkan secara murni akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri di suatu zonasi dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik.⁸ Akibatnya, muncul persaingan yang tidak sehat, praktik pemalsuan dokumen domisili (seperti KTP dan KK), serta ketidakpastian bagi orang tua dan calon peserta didik. Kondisi ini justru dapat mematahkan makna keadilan yang ingin diwujudkan. Kejadian ini menunjukkan kelalaian pemenuhan HAM yang sudah semestinya dipenuhi.⁹

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan ini benar-benar mampu menjamin hak calon peserta didik. Penilaian perlu dilakukan dengan melihat apakah kebijakan ini telah memenuhi prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.¹⁰ Selain itu, perlu dilihat apakah kebijakan ini justru menciptakan ketimpangan akses baru, misalnya bagi keluarga yang secara ekonomi tidak mampu untuk pindah domisili mendekati sekolah favorit atau bagi calon peserta didik yang memiliki bakat dan minat khusus yang tidak tertampung di sekolah terdekat.¹¹ Persoalan inilah yang melatarbelakangi rumusan masalah kedua.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis dua aspek krusial tersebut. Pertama, mengkaji secara hukum bentuk disharmonisasi antara jaminan hak memilih dalam UU Sisdiknas dengan pembatasan

⁶ <https://www.eduspensa.id/3-fungsi-hukum-administrasi-negara/>. (diakses pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 20.47 Wita).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Non-Dikotomik* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 87.

⁸ [Kompas.com](https://www.kompas.com), "Kuota PPDB Zonasi Diperbesar, Daya Tampung Sekolah Jadi Tantangan", 20 Mei 2023, diakses dari [tautan artikel].

⁹ Ellora Sukardi, 2022, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 17.

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, revised ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 10-11.

¹¹ Najelaa Shihab, "Melihat Kembali Efektivitas Sistem Zonasi Pendidikan", *Tirto.id*, 28 Juni 2022, diakses dari [tautan artikel].

yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025. Kedua, mengevaluasi implementasi kebijakan PPDB berbasis domisili dalam menjamin hak calon peserta didik ditinjau dari perspektif keadilan dan akses pendidikan yang setara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem PPDB di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk disharmonisasi vertikal dalam kebijakan sistem penerimaan murid baru berbasis domisili terhadap Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan sistem penerimaan murid baru berbasis domisili dalam menjamin hak calon peserta didik ditinjau dari perspektif keadilan dan akses pendidikan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis harmonisasi hukum antara kebijakan nasional dan daerah dalam melindungi hak calon peserta didik pada sistem SPMB berbasis wilayah
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem penerimaan murid baru berbasis domisili dalam menjamin hak calon peserta didik ditinjau dari perspektif keadilan dan akses pendidikan.

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Akademis sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait Disharmonisasi Hukum Terhadap Hak Calon Peserta Didik dalam Penerimaan Murid Didik Baru Berbasis Domisili, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut:

- a. menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat banyak terkait dengan Disharmonisasi Hukum Terhadap Hak Calon Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Domisili.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan PPDB berbasis wilayah dalam menjamin hak calon peserta didik ditinjau dari perspektif keadilan dan akses pendidikan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Desi Putri Mandiri

(B012241105) Mahasiswa Strata 2 (S2) bahwa penelitian hukum yang berjudul "Disharmonisasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Pemenuhan Hak Calon Peserta Didik Dalam Sistem Pendidikan Nasional" belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai harmonisasi hukum antara sistem Pendidikan nasional dengan permendikdasmen dan Implementasi PPDB berbasis domisili dalam menjamin hak peserta didik. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Nama Penulis	: Andi Yuniarti Baharuddin	
Judul Tulisan	: Implementasi Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: menganalisis Implementasi Pengaturan dan Sanksi terhadap Permendikbud No. 44 / 2019 di Kota Makassar	Fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak Pendidikan bagi calon peserta didik dengan adanya kebijakan pemerintah melalui sistem zonasi mengakibatkan pemenuhan hak Pendidikan bagi peserta didik tidak terpenuhi.
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode yuridis dan empiris.	Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris.
Hasil & Pembahasan	: Bagaimana Implementasi Pengaturan PPDB di Kota Makassar meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua / wali dan jalur prestasi berdasarkan Permendikbud No. 44 / 2019 telah sesuai.	

	Adapun Pergub 23 /2020 dan Keputusan Kadis Pendidikan dengan Permendikbud No. 44 / 2019 juga telah sesuai. Sedangkan permasalahan yang terjadi hanya kebutuhan penambahan kuota jalur prestasi, juknis dan masalah jaringan serta komunikasi; selanjutnya bagaimana Implementasi Sanksi terhadap Pelanggaran PPDB di Kota Makassar meliputi; 1) Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 40, dan 2) Sanksi Pidana berdasarkan Pasal 39 membutuhkan perundang – undangan lainnya. Sedangkanpenjatuhan sanksi, administrasi atau pidana tidak ditemukan, hanya dugaan maladministrasi.	
--	--	--

Nama Penulis	: Ahmad Romadhoni	
Judul Tulisan	: Implikasi Penerapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Budaya Kepatuhan Hukum	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Bagaimanakah implikasi penerapan zonasi PPDB terhadap kepatuhan hukum di SMAN 1 Lumajang. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat akibatpenerapan zonasi PPDB terhadap budaya kepatuhan hukum	Fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak Pendidikan bagi calon peserta didik dengan adanya kebijakan pemerintah melalui sistem zonasi mengakibatkan pemenuhan hak Pendidikan

		bagi peserta didik tidak terpenuhi.
Metode Penelitian	: Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini di SMAN 1 Lumajang. Sumber materi hukum menggunakan bahan primer juga sekunder. Teknik memperoleh data dilakukan dengan 2 macam studi, yaitu studi wawancara dan kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif.	Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris.
Hasil & Pembahasan	: Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah implementasi zonasi di sekolah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum di lingkungan pendidikan, sekolah harus memberlakukan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran aturan. Ini mencakup prosedur penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk setiap pelanggaran, yang akan memberikan pesan kuat tentang pentingnya kepatuhan hukum di sekolah. hukum islam dan prinsip kemaslahatan dalam siyâsah syar'iyah	

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Hierarki Norma Hukum

Perjenjangan Norma Hukum (Stufenbau des Rechts)

Analisis hukum, yang menyingkap karakter dinamis dari sistem

normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu: Hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama.¹²

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.¹³

Karakter lain dari norma yang lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah adalah menghindarkan dari kontradiksi nyata antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah. Ketidak konstitusionalan dan ilegalitas suatu Norma berdasarkan suatu alasan harus tetap dipresuposisi-kan sebagai valid, yang berarti adanya kemungkinan dibatalkan dan tidak berlaku. Pembatalan artinya menegasikan keberada-annya dengan pengetahuan hukum. Kesatuan tata hukum tidak pernah dapat dibahayakan oleh kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum.

2. Hierarki Perundang – Undangan

Dasar Filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

Dasar Yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum, artinya peraturan perundang- undangan tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga

¹² Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at 2006, *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, hlm. 110.

¹³ *Ibid.*, hal 110

¹⁴ Dr. Gazali 2022, *"Pengantar Ilmu Perundang Undangan"*, Mataram: CV. Sanabil, hlm. 97

dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang berwenang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat bukan oleh kepala daerah dan DPRD, maka Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum, Namun dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum;

- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang- undangan tersebut. Misalnya, Pasal 23 UUD 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang. Jadi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan;
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala Daerah dan DPRD, maka Perda tersebut batal demi hukum. Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, undang-undang misalnya.

Dasar Politis, yaitu garis kebijaksanaan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. Landasan Umum Peraturan Perundang-Undangan:¹⁵

- 1. Landasan Ideal: Pancasila
- 2. Landasan Operasional: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Undang-Undang (UU)
- 4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5. Peraturan Pemerintah (Perpem)
- 6. Peraturan Daerah (Perda)
- 7. Surat Keputusan (SK)
- 8. Instruksi (Instr).

Dasar Sosiologis peraturan perundang- undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat,

¹⁵ M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Cetakan ke-3 ; Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 1989. hal.7

kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris.¹⁶

2. Teori Perilaku Hukum Donald Black

Donald Black, seorang sosiolog Amerika yang tergabung dalam mazhab sosiologi hukum modern, mencetuskan sebuah teori yang revolusioner dan paradigmatik dalam disiplin ilmu sosiologi hukum.¹⁷ Teori ini, yang pertama kali dipaparkan secara komprehensif dalam magnum opus-nya *The Behavior of Law* pada tahun 1976, melakukan terobosan dengan mendefinisikan hukum bukan sebagai sekumpulan norma atau nilai, melainkan semata-mata sebagai suatu bentuk perilaku. Donald Black mendefinisikan hukum secara sangat behavioristik sebagai "kontrol sosial yang pemerintah," yang menekankan pada tindakan nyata aparat negara seperti polisi, hakim, dan jaksa dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Pendefinisian ini menjadi fondasi epistemologis bagi seluruh bangunan teorinya, yang bertujuan menjadikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang benar-benar empiris dan dapat diukur.

Variabel sosial pertama dan paling sentral dalam teori Black adalah Stratifikasi, yaitu aspek vertikal dari kehidupan sosial, atau setiap dis-tribusi yang tidak seimbang dari kondisi-kondisi yang ada, seperti makanan, akses ke tanah atau air, dan uang.¹⁸ Black memprediksikan bahwa hukum berbanding lurus dengan jarak stratifikasi. Artinya, semakin besar kesenjangan sosial-ekonomi antara dua pihak yang berkonflik, semakin besar kemungkinan intervensi hukum dan semakin berat sanksi yang akan dikenakan, khususnya terhadap pihak yang berasal dari strata yang lebih rendah.

Dimensi kedua adalah Morfologi, yaitu aspek horizontal, atau distribusi dari orang dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja di antara mereka, integrasi dan keakraban yang berlangsung di antara mereka.¹⁹ Teori Donald Black memprediksi bahwa hukum berbanding terbalik dengan integrasi relasional. Masyarakat dengan hubungan yang erat dan terintegrasi, seperti komunitas tradisional atau kelompok kekerabatan, cenderung menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme kontrol sosial informal seperti mediasi atau negosiasi. Sebaliknya, hukum formal akan lebih banyak digunakan dalam hubungan antarorang asing yang memiliki ikatan sosial yang lemah.

Variabel ketiga adalah Kultur, yaitu aspek simbolik, seperti religi, dekorasi, dan "folklor".²⁰ Hukum, dalam perspektif Donald Black, berbanding lurus dengan jarak kultural. Konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda (misalnya, etnis, agama, atau bahasa yang berbeda)

¹⁶ Akbar, R. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 37.

¹⁷ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, Cetakan ke-7, KENCANA: Jakarta, hlm. 122

¹⁸ *Ibid*, hlm. 125

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal dibandingkan konflik yang terjadi di dalam satu kelompok budaya yang homogen. Dengan demikian, masyarakat yang heterogen secara kultural akan menunjukkan kuantitas hukum yang lebih tinggi.

Dimensi keempat adalah Organisasi, yaitu aspek korporasi, atau kapasitas bagi tindakan kolektif.²¹ Donald Black menyatakan bahwa hukum berbanding lurus dengan tingkat organisasi. Suatu kelompok yang terorganisir rapi seperti sebuah korporasi besar, serikat pekerja, atau instansi pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memobilisasi hukum dibandingkan dengan individu yang tidak terorganisir. Dalam suatu sengketa, pihak yang lebih terorganisir hampir selalu memiliki keunggulan strategis dalam menggunakan sistem hukum untuk memperjuangkan kepentingannya, sering kali mengalahkan individu yang sumber dayanya terbatas.

Kelima, Donald Black memasukkan kontrol sosial nonhukum sebagai variabel yang mempengaruhi kuantitas hukum yaitu aspek normatif dari ke-hidupan sosial, atau definisi tentang perilaku yang menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti larangan, dakwaan, pemidanaan, dan kompensasi.²² Variabel ini merujuk pada keberadaan dan efektivitas bentuk-bentuk pengendalian sosial alternatif di luar hukum negara, seperti aturan agama, norma keluarga, tekanan kolega, atau aturan dalam komunitas tertentu. Teori ini memprediksi adanya hubungan berbanding terbalik: di mana kontrol sosial nonhukum ini kuat dan efektif, maka kuantitas hukum formal akan cenderung rendah. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang atomistik dan anonim, di mana kontrol sosial informal melemah, hukum formal mengambil alih peran tersebut dan kuantitasnya meningkat.

Selain teori Donald Black diatas terdapat teori lainnya yang dikembangkan oleh beliau adalah Teori Diskriminasi. Teori Diskriminasi merupakan bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada keragaman agama, suku, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, serta keyakinan politik. Hal ini mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia, baik dalam skala individu maupun kelompok, di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang lainnya.²³

Donald Black telah menyampaikan pandangan-pandangan penting mengenai fenomena diskriminasi hukum. Teori yang dikembangkannya menekankan bahwa hukum bukanlah alat yang netral dalam masyarakat, melainkan memiliki potensi untuk menjadi diskriminatif. Menurutnya hukum adalah sebuah alat sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Namun, meskipun hukum seharusnya berfungsi sebagai mekanisme yang objektif dan adil, Donald Black berpendapat bahwa hukum sebenarnya memiliki kecenderungan untuk

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Nurindria Naharista Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum menurut Teori Diskriminasi," Jurnal Pascasarjana Hukum UNS 8, no. 2 (2020): 145.

menjadi diskriminatif. Dia berargumen bahwa diskriminasi dalam hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses pembuatan hukum, penerapan hukum, serta interpretasi hukum.²⁴

Diskriminasi dalam hukum dapat terjadi dalam proses pembuatan hukum itu sendiri. Keputusan-keputusan untuk membuat atau mengubah hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, dan lobi-lobi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan adanya bias atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, keputusan politik atau kebijakan yang berpihak pada golongan tertentu atau mempromosikan agenda-agenda sendiri, bisa saja menghasilkan hukum yang diskriminatif.²⁵

Dalam kesimpulannya, teori yang dikembangkan oleh Donald Black menggambarkan hukum sebagai alat sosial yang tidak netral dan memiliki potensi untuk menjadi diskriminatif. Diskriminasi dalam hukum bisa terjadi melalui proses pembuatan hukum, penerapan hukum, serta interpretasi hukum. Memahami fenomena ini penting agar kita dapat mengenali dan mengatasi diskriminasi hukum yang ada dalam sistem keadilan, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata bagi semua anggota masyarakat.²⁶

3. Teori Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak adalah sesuatu yang ditanamkan pada manusia, baik secara fisik maupun eksistensial.²⁷ Hak asasi manusia adalah kebutuhan utama setiap orang. Selain itu, disebutkan bahwa liberalisme dan individualisme adalah dasar hak asasi manusia.²⁸ Jadi, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, setiap manusia harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Peradaban manusia telah menghasilkan konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang berkembang seiring dengan waktu. Hubungan antara negara dan warga negara dimulai dengan hukum alam, yang menetapkan bahwa hubungan tersebut diikat oleh ketentuan *universal* yang tidak dapat ditiadakan.²⁹

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam *korespondensi* antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan

²⁴ R. Noviyantho, "The Role of Law in Addressing Racial Disparities in the Criminal Justice System: A Social Science Perspective," *Journal of Public Representative and Society Provision* 1, no. 2 (2023): 38.

²⁵ N. Mehrabi, F. Morstatter, N. A. Saxena, K. Lerman, dan A. Galstyan, "A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning," *ACM Computing Surveys* 54, no. 6 (2021): 1.

²⁶ H. S. Rasya dan I. Triadi, "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 148.

²⁸ Jimmly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 358.

²⁹ M. Ali. Zaidan, 2019, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.

bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.³⁰

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami hak asasi manusia dan kewajiban asasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Sudah jelas bahwa hak asasi manusia memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hak asasi manusia secara alami ada dalam setiap manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, ada kewajiban bagi orang lain untuk menghormatinya, sehingga pemikiran yang mengutamakan kewajiban menjadi prinsip yang digunakan ketika manusia mulai bermasyarakat.³¹

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah *universal* dan *absolute*. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya *relative* atau *absolute*, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan berubah, tapi hanya “ke depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.³²

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.³³ Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.³⁴

2. Hak Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya secara merata dan seimbang.³⁵ Untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa pasal yang menyebutkan pada masalah perlindungan hak pendidikan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perlindungan anak didefinisikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan

³⁰ Muladi, 2019, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 217.

³¹ Endang Sutrisno, 2019, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: InMedia, hlm. 145

³² M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 258.

³³ Joko Sasmito, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press, hlm. 43.

³⁴ Nurul Qamar, 2020, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstat)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

³⁵ Wijaya, “Perlindungan,” hal. 528.

melindungi anak dan menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³⁶

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Kemudian hak atas pendidikan tercantum juga pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi setiap pribadi peserta didik, untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil serta tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.³⁷

3. Teori Hak Asasi Manusia

a) Teori Hukum Kodrati

Mazhab hukum kodrat dapat ditelusuri mulai dari jaman kuno, dan makin berkembang di abad pertengahan bersamaan dengan tulisan para filsuf kristiani terkemuka, di antaranya adalah St Thomas Aquinas (1225-74).³⁸ Pandangan tomistik menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrat yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang - apa pun statusnya - tunduk pada otoritas Tuhan. Landasan ini bersifat teistik (theistic), dalam arti kebenarannya mensyaratkan adanya iman kepada Tuhan.³⁹ Davidson menyatakan, dalam aspek hukum kodrat yang terakhir inilah terkandung benih ide hak kodrati bahwa setiap orang

³⁶ F. B. Syahputri, "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 9, no. 2 (2022): 177.

³⁷ Laily Nur Fadilah, Nihayatul Istikomah, dan Afriantoni, "Kontribusi ilmu pengetahuan Islam dalam pembentukan karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan," *cendikia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 496.

³⁸ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 79.

³⁹ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen dasar*, Makassar: Cv. SIGn, hlm. 28.

adalah individu yang otonom.⁴⁰

b) Teori *Positivisme* atau *Utilitarian*

Positivis hukum lainnya adalah Hans Kelsen (1881-1973) mengembangkan ajaran hukum murni yang menyatakan bahwa hukum seyogianya dibersihkan dari anasir-anasir lain di luar hukum, seperti sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, Kelsen menyatakan bahwa "Suatu kaidah, suatu hukum atau suatu kewajiban yang tidak memerintahkan seseorang atau tidak menimbulkan hak bagi individu, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak memberikan hak bagi siapapun".⁴¹ Sedangkan tesis utama utilitarianisme yang dianut Bentham ialah, bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan; dan dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua maka nasib umat manusia akan membaik. Oleh karena itu, tujuan utilitas (utility) adalah meningkatkan seluruh sumberdaya bagi kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis. Oleh karena itu, penilaian utama utilitas adalah dijalankannya aturan-aturan yang akan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia, atau dengan kata lain memaksimalkan kebahagiaan.⁴²

c) Teori Keadilan

Teori keadilan oleh John Rawls berusaha memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill. Mill lebih dahulu memperkenalkan model utilitarianisme untuk pencapaian keadilan. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori Mill adalah kecondongannya yang berorientasi pada tujuan dan kuang memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.⁴³

Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.⁴⁴

4. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*),

⁴⁰ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan internasional*, Jakarta: Putaka Utama Grafiti, hlm 36.

⁴¹ Marek St. Korowicz, 2010, *The Problem of the Internasional Persionality of Individuals*, England: Ashgate, hlm. 204.

⁴² *Ibid*, hlm. 35.

⁴³ Oinike Natalia Harefa, 2020, "Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr," Jurnal Sundermann, Volume 13 Nomor 1, hlm. 40.

⁴⁴ *Ibid*.

saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).⁴⁵ Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait merupakan prinsip turunan dari prinsip universal. Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

a) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁴⁶ Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.⁴⁷

b) Prinsip Universal

Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki hak yang sama di seluruh dunia, tidak peduli agamanya, warga negaranya, bahasanya, etnisnya, atau identitas politik atau antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya. Deklarasi Wina tentang Program Aksi Pasal 5 menyatakan bahwa "semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait".⁴⁸

c) Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. "Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak

⁴⁵ Serlina Aprita, 2020, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*," Bogor: Mita Wacana Media, hlm 76.

⁴⁶ Putri Auria, Rizki Ananda Putra, dan Misleni, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity* 3, no. 1 (2024): 1.

⁴⁷ Titik Umiati, Sumardi, Budi Alqadri, Muh. Zubair, dan Anik Purwantiningsih, "Dampak Sistem Zonasi terhadap Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 5 Pringgabaya)," *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 4 (2024): 860.

⁴⁸ K. Orzeszyna, "Universalism of Human Rights: Notion of Global Consensus or Regional Idea," *Review of European and Comparative Law* 46, no. 3 (2021): 165.

politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya”.

d) Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.⁴⁹

e) Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).⁵⁰

f) Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.⁵¹

g) Tanggung jawab Negara (*state responsibility*)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik

⁴⁹ Dinda Ayu Vitaria Laksmi dan Hesti Dwi Astuti, "Penerapan Pendekatan Hukum dalam Inovasi Pembelajaran terhadap Implementasi Kurikulum Hukum di Perguruan Tinggi," *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2024): 53.

⁵⁰ Fathurrahman Faturohman, Sofi Anwar, dan Yulliastuti Yulliastuti, "Analisis Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 299.

⁵¹ R. Q. Ibrizzahra, D. M. Salam, T. P. Isnaeni, dan P. S. Herlina, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi dan Tantangan," *Aliansi* 1, no. 4 (2024): 272.

5. Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pendidikan sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan maka kehidupan seseorang akan bisa berubah. Hal ini akan terwujud jika setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Dikutip dari Right to Education Initiative, pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan akan tetapi sebuah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan.⁵³ Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran. Selain itu juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Berdasarkan UUD 1945, hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Warga negara berhak atas pendidikan.
- 2) Semua negara perlu mengikuti pendidikan dasar dan negara harus membiayainya.

Dua alinea pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Sujatmoko (2010) menyatakan bahwa berbagai teori dan metode digunakan untuk memenuhi misi pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sayangnya, pembangunan terkonsentrasi hanya di sektor pembangunan fisik saja. Padahal salah satu fondasi keberhasilan negara maju adalah dengan memprioritaskan sektor-sektor dalam program perencanaan untuk membangun dan mengembangkan negaranya sendiri.⁵⁴ Di Indonesia sendiri sebenarnya telah dicanangkan pendidikan sebagai hak warga negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

HAM adalah struktur kehidupan manusia itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan cara pandang dan komitmen yang benar untuk mendekati problematika pembangunan dengan melekatnya pada dimensi-dimensi HAM, khususnya bagi bangsa yang sedang berjuang menapaki demokrasi di tengah iklim transisi. Peraturan Perundang-undangan Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar) Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17

⁵² Putri Aulia, Rizki Ananda Putra, dan Misleni, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity* 3, no. 1 (2024): 1.

⁵³ Emmanuel, Sujatmoko. "*Hak warga negara dalam Memperoleh Pendidikan*". Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010

⁵⁴ *Ibid.*

ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,."

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya juga menganut prinsip pemenuhan hak anak atas wajib belajar dan pendidikan dasar gratis. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Komitmen untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitas serta menjamin kualitas pendidikan bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.
- b) Bagi semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun, wajib menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan.
- c) Penting untuk memastikan bahwa wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar gratis.
- d) Untuk menjamin mutu pendidikan, satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan.
- e) Damanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- f) Komitmen untuk mendukung kepemimpinan dan pengembangan pendidik di satuan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat.
- g) Anggaran pendidikan wajib disediakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 4

⁵⁵ Rahmiati, Firman, Riska Ahmad. "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia". Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2021

- h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h) Komitmen untuk menetapkan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- i) Wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan sarana pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.
- j) Pemerintah kabupaten/kota mengelola satuan pendidikan berbasis pendidikan dasar dan menengah, serta keunggulan daerah.

Kewajiban di atas berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah melanjutkan pendidikan wajib dan pendidikan dasar gratis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 dan 14 ICESCR. Selain itu, komitmen ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas upaya mereka membentuk kehidupan negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memperhatikan/ Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

6. Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

Pendidikan sebagai Hak Konstitusional paling tidak membatasi kekuasaan negara dalam dua hal. Ia melarang atau membatasi negara melakukan suatu perbuatan, selain itu hak konstitusional dapat pula mengharuskan negara untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Dalam hal ini harus dibedakan antara hak konstitusional yang diturunkan dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik (yang secara akademik juga diistilahkan sebagai *negative rights*) dan hak konstitusional yang diturunkan dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (yang secara akademik diistilahkan sebagai *positive rights*).⁵⁶ Untuk hak-hak yang tergolong ke dalam *negative rights*, pemenuhannya adalah dengan jalan membatasi campur tangan negara, dalam kondisi tertentu bahkan melarang adanya campur tangan negara. Sementara untuk hak-hak yang tergolong ke dalam kelompok *positive rights* yang punya sifat spesifik dan dapat dipaksakan.⁵⁷

aspek pendidikan merupakan salah satu perubahan substansi pada reformasi Konstitusi yang begitu penting terhadap masa depan bangsa.⁵⁸ Pendidikan, sekali lagi, adalah hak konstitusional warga negara, hak yang dinyatakan secara tegas dalam

⁵⁶ R. Q. Ibrizahra, D. M. Salam, T. P. Isnaeni, dan P. S. Herlina, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi dan Tantangan," *Aliansi* 1, no. 4 (2024): 272.

⁵⁷ Farinacci-Fernós, Jorge M. "Constitutionally Required Judicial Activism: Re-Examining the Role of Courts in Modern Constitutional Adjudication." *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 41 No. 1, 2018, hlm. 59

⁵⁸ Astomo, Putera, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2021, hlm. 173.

Konstitusi (dalam hal ini, UUD NRI 1945). Tatkala suatu hak dinyatakan secara tegas dalam konstitusi maka hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi. Karena itu, ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Salah satu fungsi penting konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara (agar tak sewenang-wenang). Dengan demikian, terkait dengan hak konstitusional, sebagai bagian dari konstitusi, maka salah satu fungsi penting hak konstitusional adalah membatasi kekuasaan negara. Selanjutnya, jika berpegang pada ajaran yang membagi dan memisahkan kekuasaan negara itu menjadi tiga cabang (legislatif, eksekutif, yudikatif), maka penjabaran lebih jauh dari fungsi hak konstitusional sebagai pembatas kekuasaan negara akan menjadi sebagai berikut:

- a) Jika cabang kekuasaan lembaga legislatif membuat undang-undang, maka undang-undang tersebut tentu dilarang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional karena undang-undang tidak boleh bertentangan ataupun melanggar konstitusi tertulis;
- b) Jika cabang kekuasaan eksekutif, yang memegang kekuasaan pemerintahan melakukan atau mengambil kebijakan tertentu saat menjalankan pemerintahan, tidak diperkenankan apabila tindakan itu melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusi.
- c) Jika cabang kekuasaan yudikatif, yang memegang kekuasaan peradilan, ketika memutus atau mengadili suatu perkara yang diajukan, maka tindakan dimaksud atau putusan pengadilannya, tidak diperkenankan melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

UUD NRI 1945, mengatur perihal pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara itu. Pasal 31 UUD NRI 1945 secara lengkap berbunyi :⁵⁹

- (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
- (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
- (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
- (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
- (5) "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Tegas dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jika di pihak warga negara pendidikan dinyatakan sebagai hak maka, secara argumentum a

⁵⁹ Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

contrario, di pihak negara ada kewajiban untuk memenuhi hak itu. Sebagai bagian dari hak yang berasal dari kelompok hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, maka pemenuhan terhadap hak ini (pendidikan) mewajibkan negara untuk melakukan tindakan atau langkah-langkah aktif. Sehingga, negara berkewajiban memberi fasilitas dan pelayanan lalu memastikan pendidikan diselenggarakan secara bermutu serta tidak diskriminasi kepada setiap warga negara.⁶⁰ Dari ketentuan Pasal 31 UUD NRI 1945 itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan:

- a) Pendidikan, sebagai hak konstitusional yang merupakan bagian dari positive rights, mewajibkan negara untuk membuat kebijakan umum yang setiap saat makin mendekatkan pemenuhan atau penikmatan secara maksimum hak itu bagi setiap warga negara.
- b) Khusus untuk pendidikan dasar, pembiayaan yang dibutuhkan bagi pemenuhannya sepenuhnya ada pada pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengenakan biaya apa pun kepada pihak di luar diri pemerintah sendiri bagi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar ini. Kemudian, karena Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pendidikan dasar
- c) Fakta-fakta yang mendahului yang relevan dan secara signifikan menunjukkan keterkaitannya dengan (atau bahkan pengaruhnya terhadap) proses maupun substansi undang-undang atau rancangan undang-undang yang bersangkutan;
- d) Tingkat keluasaan dan kedalaman keterlibatan publik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang yang bersangkutan; serta;
- e) Interdependensi undang-undang yang bersangkutan dengan undang-undang lain.

Menilai konstitusional tidaknya suatu undang-undang (atau rancangan undang-undang) tentu tidak cukup dengan uraian yang bersifat umum seperti di atas, terutama manakala menyangkut penilaian konstitusionalitas yang berkenaan dengan substansi atau materi muatan suatu undang-undang. Sebab, pada saat seseorang melakukan penilaian perihal konstitusional tidaknya suatu undang-undang, secara esensial, ia sesungguhnya sedang melakukan penafsiran konstitusi. Oleh karena itu, secara inheren, dibutuhkan pengetahuan tentang penafsiran undang-undang dan pengetahuan tentang penafsiran konstitusi sekaligus kemahiran penerapan keduanya. Sebab, sebagaimana dikatakan Scholler, penafsiran undang-undang adalah titik tolak ketika melakukan suatu penafsiran atas konstitusi.

Namun, sebelumnya seseorang harus memahami dengan baik sejumlah kriteria penafsiran atau biasa disebut kaidah-kaidah penafsiran yang pemberlakuannya berdasarkan tradisi yakni: konstruksi gramatikal, makna verbal, kemudian konteks perundang-undangan, lalu maksud dari pembentuk undang-undang yang asli, dan segi-segi teleologis.⁶¹ Maka kemampuan terkait penafsiran dalam konteks ini cukup penting.

⁶⁰ Palguna, Bima Kumara Dwi Atmaja, "*Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 30, Tahun 2023

⁶¹ *Ibid*

Bahkan Donald Bello Hutt dalam jurnalnya yang berjudul “Constitutional Interpretation and Institutional Perspectives: A Deliberative Proposal” mengatakan bahwa pihak yang memegang keputusan akhir dalam interpretasi konstitusional kemudian harus inklusif, harus menjaga aktivitas mereka dalam batas-batas praktik interpretasi, dan prosedur mereka harus peka terhadap sifat sosial dari konteks di mana mereka menafsirkan.⁶²

Sangat penting pula untuk senantiasa mengingat bahwa, sebagaimana ditegaskan Sir Anthony Mason, penafsiran konstitusi sesungguhnya merupakan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan olehnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut mempunyai makna penting bagi penafsiran konstitusi karena jawaban tersebut dapat memberi platform bagi perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu penting yang akan mempengaruhi hasil akhir dari perdebatan itu. Dalam konteks itu, acapkali terjadi kekeliruan (atau setidaknya kekurangtepatan) anggapan bahwa menilai atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang semata-mata diartikan sebagai mencocokkan substansi suatu undang-undang dengan maksud asli (original intent) penyusun undang-undang dasar.

B. Konsep Sistem Domisili Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1. Sistem Domisili

Konsep sistem domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menjadi instrumen kebijakan utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mewujudkan prinsip keadilan substantif dan pemerataan akses pendidikan secara nasional. Secara operasional, Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025 mendefinisikan domisili sebagai tempat tinggal tetap calon peserta didik yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen sah seperti akta kelahiran, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah desa atau kelurahan.⁶³ Konsep ini sengaja dirancang untuk menegaskan adanya keikatan substantif antara calon peserta didik dengan suatu wilayah geografis, sehingga menjadi dasar pertimbangan utama untuk penempatan di satuan pendidikan terdekat, dengan domisili orang tua atau wali yang menjadi acuan hukumnya⁶⁴.

Dasar filosofis penerapan sistem ini, adalah untuk mendekatkan lingkungan pendidikan dengan lingkungan sosial peserta didik, menciptakan keselarasan antara proses pendidikan formal di sekolah dengan penguatan pendidikan karakter di keluarga dan masyarakat sekitar. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan respons terhadap kritik sistem seleksi sebelumnya yang dinilai elitis; sistem domisili bertujuan menghilangkan praktik diskriminasi dan kesenjangan sosial-ekonomi dengan menjamin hak setiap anak bersekolah di dekat domisilinya, mendorong pemerataan mutu pendidikan antarsatuan pendidikan, serta menciptakan efisiensi dalam penggunaan infrastruktur dan

⁶² *Ibid*

⁶³ Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, Pasal 14

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 43

mengurangi beban transportasi.⁶⁵

Dalam kerangka teknis Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, peran domisili paling menonjol pada jalur domisili, yang dialokasikan paling sedikit 70% untuk SD, 40% untuk SMP, dan 30% untuk SMA dari daya tampung satuan pendidikan, dengan prioritas penetapan berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dan satuan pendidikan.⁶⁶ Meskipun tidak menjadi kriteria seleksi utama pada jalur afirmasi atau prestasi, verifikasi domisili tetap menjadi syarat administrasi yang krusial untuk memastikan keabsahan data dan mencegah penyalahgunaan, termasuk pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang memerlukan bukti surat penugasan sebagai dasar domisili baru.

F. Kerangka Pikir

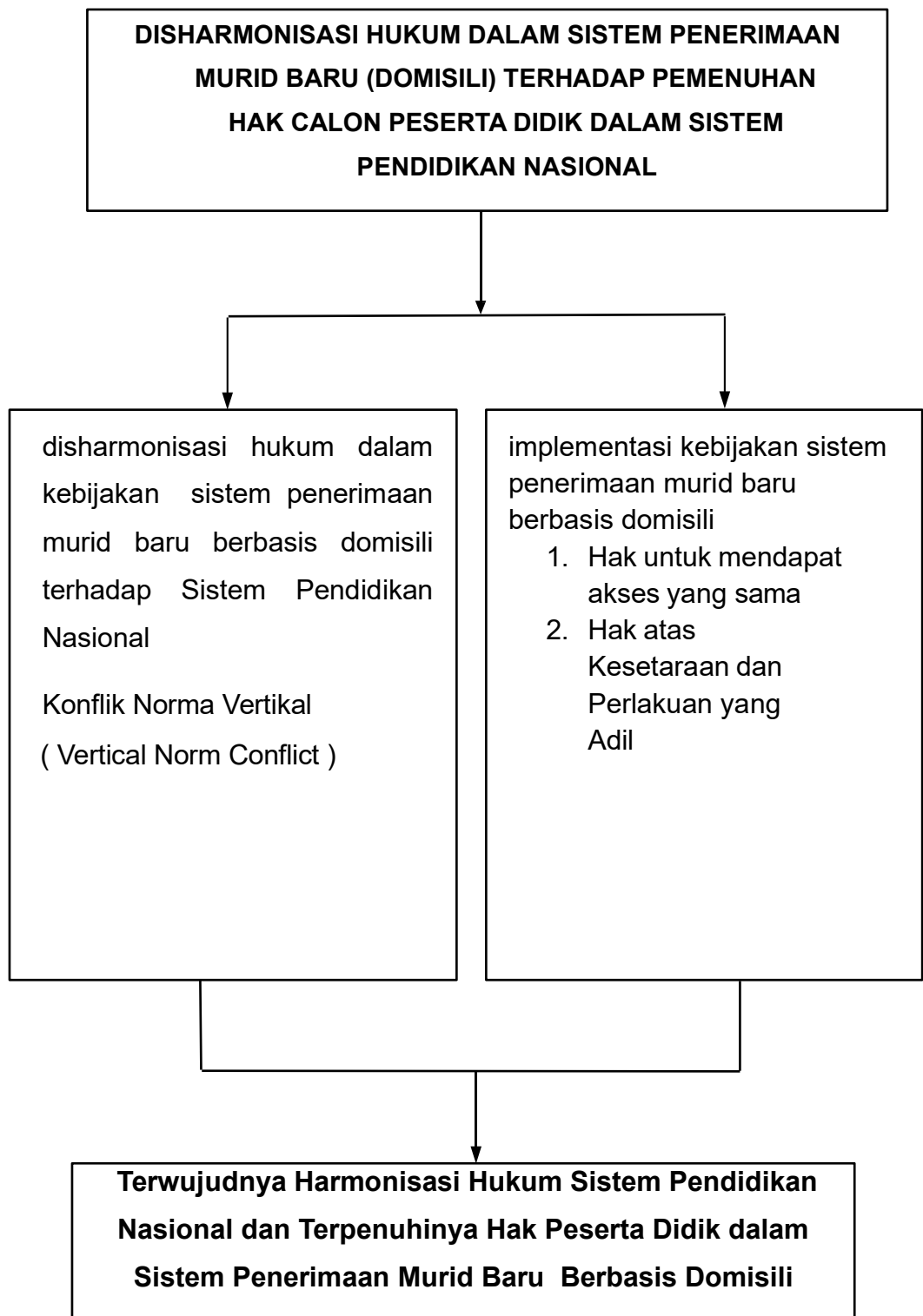
Kerangka pikir atau kerangka teoritis (teoritical framework) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerangka Pikir menjelaskan mengenai hubungan antara judul, variabel penelitian dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir penelitian.

Penelitian ini mengkaji disharmonisasi hukum dalam sistem penerimaan murid baru terhadap pemenuhan hak calon peserta didik dalam sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada 2 (dua) variabel yaitu disharmonisasi hukum terhadap peraturan penerimaan murid baru dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Bagaimana Implementasi kebijakan tersebut. Dalam variabel pertama, penelitian menggunakan Teori Hierarki Norma Hukum untuk mengevaluasi apakah peraturan penerimaan peserta didik telah harmonis dan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Adapun penelitian memanfaatkan Teori Perilaku Hukum (Donald Black) dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengidentifikasi variabel kedua yaitu Implementasi kebijakan serta bentuk-bentuk diskriminasi hukum terhadap calon peserta didik. penelitian ini bertujuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dan tidak diskriminasi, sehingga hak setiap calon peserta didik dapat terlindungi dengan baik. Dengan terwujudnya harmonisasi yang sesuai dengan hierarki norma hukum dan prinsip-prinsip HAM, diharapkan sistem zonasi dapat berfungsi lebih adil dan inklusif.

⁶⁵Anindito Aditomo, *Merdeka Belajar: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, 2023), hlm. 87-90.

⁶⁶Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, Pasal 30 Ayat 2.



BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian normatif empiris diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial.⁶⁷ Pada dasarnya pada penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Diantara dua arus pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empirik, maka penelitian hukum normatif-empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence*, sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

C. Populasi dan Sempel Penelitian

Populasi dalam penelitian pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merujuk pada keseluruhan jumlah pegawai yang secara struktural maupun fungsional berada di bawah lingkungan kerja dinas tersebut, yang mencakup baik pegawai negeri sipil (PNS) seperti pejabat struktural (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi), staf administrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris yang berfokus pada data hukum primer diperoleh melalui wawancara dan data hukum sekunder melalui studi dokumen. Penelitian jenis ini juga sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah tahap

⁶⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ke -5, Mitra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 42.

⁶⁸ Ibid, hlm. 33

penemuan doktrin, prinsip, ataupun aturan dari hukum sebagai jawaban untuk isu hukum yang dibahas.⁶⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris mengandalkan teknik pengumpulan data kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial (*law in action*), melampaui kajian terhadap hukum tertulis (*law in books*). Teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan diterapkan untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai persepsi, pengalaman, dan makna hukum bagi subjek penelitian. Wawancara mendalam berfungsi mengungkap rasionalitas serta motivasi para pelaku hukum, sedangkan observasi partisipan memungkinkan pencatatan langsung terhadap praktik, interaksi, dan budaya hukum dalam konteks alamiahnya. Oleh karena itu, penerapan metodologi kualitatif merupakan landasan metodologis yang esensial untuk menghasilkan analisis hukum yang kontekstual, mendalam, dan sesuai dengan dinamika sosial.

F. Analisis Data

Bahan hukum yang didapatkan dari sumber-sumber primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian. Penulis akan menguraikan dengan jelas isi dari bahan-bahan penelitian tersebut untuk mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Precana: Jakarta, hlm. 24.